

MELIHAT ANGGARAN PEMILU 2024, UNTUK APA SAJA?



Sumber gambar: <https://rm.id/>

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran hingga Rp71,3 triliun untuk Pemilu 2024. Jumlah dana ini naik 57,3 persen dibandingkan anggaran pesta demokrasi serentak 2019 lalu yang sebesar Rp45,3 triliun.

Adapun anggaran pemilu 2024 diberikan secara bertahap sejak proses persiapan.

Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, dan Bagian Bendahara Umum Negara (Polhukam dan BA BUN) Dwi Pudjiastuti Handayani mengatakan kenaikan anggaran pemilu yang hampir dua kali lipat disebabkan oleh beberapa perubahan aturan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu yang dikutip pada Senin (12/1), anggaran Pemilu 2024 pertama kali digelontorkan pada 2022. Namun, anggarannya masih kecil yakni Rp3,1 triliun di APBN 2022.

"Anggaran bahkan sudah diberikan sejak jauh-jauh hari, sekitar 20 bulan sebelum Pemilu terselenggara," tulis Kemenkeu.

Lalu, pada 2023, alokasi anggaran Pemilu bertambah menjadi Rp30 triliun. Selanjutnya, di tahun ini alokasinya naik lagi menjadi Rp38,2 triliun yang telah ditetapkan dalam APBN.

Secara rinci, anggaran pemilu ini dialokasikan ke pagu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga di kementerian/lembaga (KL) lainnya. Pada 2022, anggaran sebesar Rp3,1 triliun dialokasikan sebesar Rp1,54 triliun melalui KPU, dan Rp1,37 triliun melalui Bawaslu dan Rp148,21 miliar melalui 3 KL. Selanjutnya, pada 2023 anggaran sebesar Rp30 triliun dialokasikan melalui KPU sebesar Rp18,28 triliun, Bawaslu sebesar Rp8,33 triliun dan 13 KL sebesar Rp3,44 triliun.

Kemudian, untuk tahun ini anggaran sebesar Rp38,2 triliun disalurkan melalui KPU sebesar Rp25,29 triliun dan Bawaslu sebesar Rp9,74 triliun, serta 11 KL sebesar Rp3,15 triliun.

Sumber berita:

1. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240212140908-532-1061479/melihat-anggaran-pemilu-2024-yang-sentuh-rp71-t-untuk-apa-saja>, Selasa, 13 Februari 2024.
2. <https://www.detik.com/sumut/bisnis/d-7190793/ternyata-segini-besaran-anggaran-pemilu-2024>, Rabu, 14 Februari 2024.
3. <https://dataindonesia.id/data-pemilu/detail/alokasi-anggaran-pemilu-2024-capai-rp706-triliun>, Kamis, 21 September 2024.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Lampiran diketahui bahwa perencanaan program dan anggaran Pemilu dimulai sejak 14 Juni 2022 dan berakhir sampai dengan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan anggaran, Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan mengenai tata cara pelaksanaan anggaran dalam rangka tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum. Peraturan ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan anggaran Pemilu. Dalam peraturan ini diatur tata cara pelaksanaan anggaran dalam rangka tahapan pelaksanaan Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Penyelenggara Pemilu pada KPU terdiri atas:

1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
2. Badan *Ad Hoc*, yang terdiri atas:
 - a. Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilu dalam negeri, yang terdiri atas:
 - 1) Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - 2) Panitia Pemungutan Suara (PPS); dan
 - 3) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
 - b. Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilu luar negeri, yang terdiri atas:
 - 1) Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN); dan
 - 2) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

Selanjutnya penyelenggara Pemilu pada Bawaslu terdiri atas:

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
2. Badan *Ad Hoc*, yang terdiri atas:
 - a. Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilu dalam negeri, yang terdiri atas:
 - 1) Panwaslu Kecamatan;
 - 2) Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
 - 3) Pengawas TPS.
 - b. Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilu luar negeri yaitu Panwaslu Luar Negeri.

Terkait dengan anggaran Pemilu, dialokasikan pada DIPA masing-masing KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Namun, dalam hal alokasi anggaran tidak tersedia pada DIPA Bawaslu kabupaten/kota, alokasi anggaran disediakan pada DIPA Bawaslu Provinsi.

Anggaran tahapan pelaksanaan Pemilu untuk Badan *Ad Hoc* dalam negeri di KPU dialokasikan pada DIPA masing-masing KPU kabupaten/kota, sedangkan untuk anggaran tahapan Pemilu luar negeri di KPU dialokasikan pada DIPA KPU. Untuk anggaran tahapan pelaksanaan Pemilu untuk Badan *Ad Hoc* dalam negeri di Bawaslu dialokasikan pada DIPA masing-masing Bawaslu kabupaten/kota, namun dalam hal alokasi anggaran pada Badan *Ad Hoc* penyelenggara pemilu dalam negeri tidak tersedia pada DIPA Bawaslu kabupaten/kota, alokasi anggaran disediakan pada DIPA Bawaslu Provinsi. Sedangkan untuk anggaran tahapan Pemilu luar negeri di Bawaslu dialokasikan pada DIPA Bawaslu.